

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), Pasal 77F ayat (4) dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. ketentuan mengenai batasan pengertian Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
2. bagian-bagian Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
3. kerangka dasar Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
4. struktur Kurikulum Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
5. kompetensi inti Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
6. kompetensi dasar Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
7. ketentuan mengenai mata pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
8. ketentuan mengenai beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,
9. ketentuan mengenai silabus Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan
10. ketentuan mengenai pedoman mata pelajaran.